



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO**;---
Tempat lahir : Ra raa;-----
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Januari 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Ra raa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur;

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 26 Maret 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 27 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan Penipuan** ”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer berwarna hitam beserta cashnya;-----
 - 15 (lima belas) buah modem yang terdiri 11 merk Huawei dan 4 Merk ZTE;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia berwarna hitam;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung berwarna putih;-----
 - 1 (satu) buah sambungan modem berwarna putih;-----
 - 24 (dua puluh empat) kartu telkomsel dengan nomor masing – masing :
085 298 476 395. 082 394 756 446. 085 299 855 964. 082 394 756 264.
085 255 374 282. 085 333 350 294. 082 393 438 596. 085 298 212 312.
085 298 200 873. 085 333 350 875. 085 299 855 953. 085 394 887 426.
085 394 531 045. 085 333 308 845. 082 387 850 629. 085 341 622 384.
085 298 212 461. 085 255 374 558. 085 255 372 791. 082 347 718 631.
085 394 530 963. 085 394 898 914. 085 333 308 816. 082 393 438 501;-----

Halaman 2 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah ATM bank Mandiri atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buku rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 162 – 00-0147741-7 atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 151 – 00 – 0780304-9 atas nama SIGIT SURYANTO dengan alamat jalan Padang Mekar nomor 50 RT 002 RW 001 Abuki Unaaha;-----
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri : 4616 9941 2605 6185;

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

- 1 (satu) lembar laporan transaksi atau rekening Koran dari Bank BRI unit kerja Pomalaa Kolaka kepada saudara TARSAN dengan nomor rekening : 351301011720530;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620001477417 atas nama ARDI, tertanggal 1 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI dengan nomor rekening : 351301011720530 ke nomor rekening 493401017669537 atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU;-----

Dikembalikan kepada saksi Tarsan Bin Wutopadi;-----

4. Membebani Terdakwa TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, dan antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO, pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di

Halaman 3 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di ATM BRI Pasar Lamekongga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa meminta bantuan kepada saksi Ardianto alias Ardi untuk membukakan Rekening di Bank Mandiri karena saat itu terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan membuka rekening kemudian saksi Ardianto alias Ardi membantu terdakwa dengan membuka rekening Bank Mandiri dengan nomor 1620001477417 (satu enam dua nol nol nol satu empat tujuh tujuh empat satu tujuh) atas nama ARDI setelah itu saksi Ardianto alias Ardi menyerahkan Buku Tabungan serta kartu ATM Bank Mandiri kepada terdakwa;-----

-----Bahwa setelah memperoleh Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut terdakwa lalu mengambil Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 493401017669537 (empat sembilan tiga empat nol satu nol satu tujuh enam enam sembilan lima tiga tujuh) atas nama Taufik Hidayat tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Taufik Hidayat (adik terdakwa) sebagai pemilik kartu ATM tersebut;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Fajar Mas dan bertemu dengan saksi Fajar Mas (diajukan dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Fajar Mas meminta kepada terdakwa untuk mencarikan buku rekening dan kartu ATM untuk digunakan sebagai media transfer uang saat melakukan penipuan SMS dan menjanjikan akan memberikan bagian uang kepada terdakwa jika terdakwa memberikan Buku Tabungan dan kartu ATM kepada saksi Fajar Mas kemudian terdakwa menyerahkan Buku tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ardi dan Kartu ATM Bank BRI atas nama Taufik Hidayat kepada saksi Fajar Mas dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui pekerjaan saksi Fajar Mas bersama Sdr. Gusti (DPO) yang biasa melakukan penipuan melalui SMS karena saksi Fajar Mas mempunyai aplikasi dimana dengan aplikasi tersebut saksi FAJAR dapat mengirim SMS ke banyak orang dan sebelumnya terdakwa juga sering

Halaman 4 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar percakapan antara saksi Fajar Mas dan Sdr. Gusti saat sedang menelfon korban yang akan ditipu;-----

-----Bahwa setelah memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada saksi Fajar Mas, terdakwa lalu menunggu di rumah kontrakan saksi Fajar Mas sambil mendengarkan percakapan saat saksi Fajar Mas dan Sdr. Gusti melakukan aksi penipuan SMS dengan cara saksi Fajar Mas mengirim SMS dengan menggunakan nomor 085255374282 ke berbagai nomor Hand Phone secara acak dengan kata – kata “ *maaf, ini sy mau tanya, kira – kira berapa harga pasnya, hub saya di nomor ini 085298476395 terima kasih* “ dimana saudara GUSTI berpura-pura sebagai pembeli barang sedangkan saksi Fajar Mas berpura-pura sebagai pegawai Bank dan di antara nomor telephone yang saksi Fajar Mas kirimkan SMS secara acak tersebut salah satunya ditanggapi oleh saksi Tarsan Bin Wutopadi yang mengira bahwa SMS tersebut dari pelanggan saksi yang ingin memesan batu merah kemudian terjadi percakapan antara saksi Fajar Mas, Sdr. Gusti dan saksi Tarsan Bin Wutopadi dimana saksi Fajar Mas mengarahkan saksi Tarsan untuk menekan tombol yang berada di mesin ATM hingga saksi Tarsan (korban) mau mengikuti arahan dan petunjuk saksi Fajar Mas dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank MANDIRI dengan No: 1620001477417 (satu enam dua nol nol nol satu empat tujuh tujuh empat satu tujuh) atas nama ARDI sebesar Rp. 9.989.123 (Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan ke rekening Bank BRI dengan No: 493401017669537 (empat sembilan tiga empat nol satu nol satu tujuh enam enam sembilan lima tiga tujuh) atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU sebesar Rp. 3.499.123 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan setelah menutup telephone, saksi Fajar Mas lalu menyuruh terdakwa yang sudah menunggu untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh saksi Tarsan tersebut di mesin ATM kemudian terdakwa pergi ke ATM dan menarik uang yang telah di transfer oleh saksi Fajar Mas dari rekening saksi TARSAN ke rekening Mandiri An. ARDI sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat terdakwa hendak menarik uang yang ada di rekening BRI atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan memasukkan kartu ATM BRI kedalam mesin ATM, kartu ATM tersebut langsung tertelan kedalam mesin ATM dan tertulis “ kartu ATM anda untuk sementara saya tahan “ sehingga terdakwa hanya dapat menarik uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja dari rekening Mandiri atas nama ARDI sedangkan uang yang berada di rekening BRI atas nama Taufik Hidayat yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak berhasil ditarik setelah itu terdakwa pergi menemui saksi Fajar Mas dan menyerahkan uang yang berhasil ditarik tersebut

Halaman 5 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fajar Mas selanjutnya saksi Fajar Mas membagi uang tersebut dengan memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. GUSTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya saksi Fajar Mas ambil dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa mengetahui jika nomor rekening Bank Mandiri An. ARDI yang kartu ATM nya terdakwa berikan kepada saksi FAJAR MAS, serta nomor rekening Bank BRI An. TAUFIK HIDAYAT yang juga ATM nya terdakwa berikan kepada saksi FAJAR MAS telah digunakan oleh saudara saksi FAJAR MAS untuk mentransfer uang hasil penipuan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2018 karena terdakwa yang di suruh oleh saksi FAJAR untuk pergi menarik uang di mesin ATM Bank BRI di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sesaat setelah saksi FAJAR telah melakukan penipuan dengan menarik uang orang lain melalui transfer di mesin ATM;-----

-----Bahwa dalam melakukan aksi penipuan SMS tersebut baik terdakwa, saksi Fajar Mas dan Sdr. Gusti (DPO) mempunyai tugas masing-masing diantaranya saksi Fajar Mas berpura-pura sebagai Karyawan Bank yang akan membantu menyelesaikan transfer yang bermasalah, Sdr. Gusti bertugas sebagai pembeli sedangkan terdakwa bertugas menyediakan kartu ATM sebagai sarana transfer uang kemudian menarik uang hasil penipuan melalui mesin ATM;-----

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tarsan Bin Wutopadi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO, bersama-sama dengan saksi Fajar Mas alias Fajar (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Gusti (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di ATM BRI Pasar Lamekongga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka, “ Dengan sengaja membantu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa meminta bantuan kepada saksi Ardianto alias Ardi untuk membukakan Rekening di Bank Mandiri karena saat itu terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan membuka rekening kemudian saksi Ardianto alias Ardi membantu terdakwa dengan membuka rekening Bank Mandiri dengan nomor 1620001477417 (satu enam dua nol nol satu empat tujuh tujuh empat satu tujuh) atas nama ARDI setelah itu saksi Ardianto alias Ardi menyerahkan Buku Tabungan serta kartu ATM Bank Mandiri kepada terdakwa;-----

-----Bahwa setelah memperoleh Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut terdakwa lalu mengambil Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 493401017669537 (empat sembilan tiga empat nol satu nol satu tujuh enam enam sembilan lima tiga tujuh) atas nama Taufik Hidayat tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Taufik Hidayat (adik terdakwa) sebagai pemilik kartu ATM tersebut;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Fajar Mas dan bertemu dengan saksi Fajar Mas (diajukan dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi Fajar Mas meminta kepada terdakwa untuk mencarikan buku rekening dan kartu ATM untuk digunakan sebagai media transfer uang saat melakukan penipuan SMS dan menjanjikan akan memberikan bagian uang kepada terdakwa jika terdakwa memberikan Buku Tabungan dan kartu ATM kepada saksi Fajar Mas kemudian terdakwa menyerahkan Buku tabungan dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ardi dan Kartu ATM Bank BRI atas nama Taufik Hidayat kepada saksi Fajar Mas dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui pekerjaan saksi Fajar Mas bersama Sdr. Gusti (DPO) yang biasa melakukan penipuan melalui SMS karena saksi Fajar Mas mempunyai aplikasi dimana dengan aplikasi tersebut saksi FAJAR dapat mengirim SMS ke banyak orang dan sebelumnya terdakwa juga sering mendengar percakapan antara saksi Fajar Mas dan Sdr. Gusti saat sedang menelfon korban yang akan ditipu;-----

Halaman 7 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada saksi Fajar Mas, terdakwa lalu menunggu di rumah kontrakkan saksi Fajar Mas sambil mendengarkan percakapan saat saksi Fajar Mas dan Sdr. Gusti melakukan aksi penipuan SMS dengan cara saksi Fajar Mas mengirim SMS dengan menggunakan nomor 085255374282 ke berbagai nomor Hand Phone secara acak dengan kata – kata “ *maaf, ini sy mau tanya, kira – kira berapa harga pasnya, hub saya di nomor ini 085298476395 terima kasih* “ dimana saudara GUSTI berpura-pura sebagai pembeli barang sedangkan saksi Fajar Mas berpura-pura sebagai pegawai Bank dan di antara nomor telephone yang saksi Fajar Mas kirimkan SMS secara acak tersebut salah satunya ditanggapi oleh saksi Tarsan Bin Wutopadi yang mengira bahwa SMS tersebut dari pelanggan saksi yang ingin memesan batu merah kemudian terjadi percakapan antara saksi Fajar Mas, Sdr. Gusti dan saksi Tarsan Bin Wutopadi dimana saksi Fajar Mas mengarahkan saksi Tarsan untuk menekan tombol yang berada di mesin ATM hingga saksi Tarsan (korban) mau mengikuti arahan dan petunjuk saksi Fajar Mas dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank MANDIRI dengan No: 1620001477417 (satu enam dua nol nol nol satu empat tujuh tujuh empat satu tujuh) atas nama ARDI sebesar Rp. 9.989.123 (Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan ke rekening Bank BRI dengan No: 493401017669537 (empat sembilan tiga empat nol satu nol satu tujuh enam enam sembilan lima tiga tujuh) atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU sebesar Rp. 3.499.123 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan setelah menutup telephone, saksi Fajar Mas lalu menyuruh terdakwa yang sudah menunggu untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh saksi Tarsan tersebut di mesin ATM kemudian terdakwa pergi ke ATM dan menarik uang yang telah di transfer oleh saksi Fajar Mas dari rekening saksi TARSAN ke rekening Mandiri An. ARDI sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat terdakwa hendak menarik uang yang ada di rekening BRI atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan memasukkan kartu ATM BRI kedalam mesin ATM, kartu ATM tersebut langsung tertelan kedalam mesin ATM dan tertulis “ kartu ATM anda untuk sementara saya tahan “ sehingga terdakwa hanya dapat menarik uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja dari rekening Mandiri atas nama ARDI sedangkan uang yang berada di rekening BRI atas nama Taufik Hidayat yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak berhasil ditarik setelah itu terdakwa pergi menemui saksi Fajar Mas dan menyerahkan uang yang berhasil ditarik tersebut kepada saksi Fajar Mas selanjutnya saksi Fajar Mas membagi uang tersebut dengan memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. GUSTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 8 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya saksi Fajar Mas ambil dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa mengetahui jika nomor rekening Bank Mandiri An. ARDI yang kartu ATM nya terdakwa berikan kepada saksi FAJAR MAS, serta nomor rekening Bank BRI An. TAUFIK HIDAYAT yang juga ATM nya terdakwa berikan kepada saksi FAJAR MAS telah digunakan oleh saudara saksi FAJAR MAS untuk mentransfer uang hasil penipuan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2018 karena terdakwa yang di suruh oleh saksi FAJAR untuk pergi menarik uang di mesin ATM Bank BRI di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sesaat setelah saksi FAJAR telah melakukan penipuan dengan menarik uang orang lain melalui transfer di mesin ATM;-----

-----Bahwa dalam melakukan aksi penipuan SMS tersebut baik terdakwa, saksi Fajar Mas dan Sdr. Gusti (DPO) mempunyai tugas masing-masing diantaranya saksi Fajar Mas berpura-pura sebagai Karyawan Bank yang akan membantu menyelesaikan transfer yang bermasalah, Sdr. Gusti bertugas sebagai pembeli sedangkan terdakwa bertugas menyediakan kartu ATM sebagai sarana transfer uang kemudian menarik uang hasil penipuan melalui mesin ATM;-----

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tarsan Bin Wutopadi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi TARSAN Bin WUTOPADI (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah uang yang saksi transfer kepada Terdakwa;-----

Halaman 9 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar pukul 19.30 WITA, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di ATM BRI Pasar Lamekongga;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat SMS dari nomor yang saksi tidak kenal yang isinya bertanya “berapa harga pasnya, nanti hubungi di nomor ini”, karena saksi mengira orang yang pernah datang menawarkan batu merah kepada saksi;-----
- Bahwa isi SMS yang saksi terima, sehingga mau menghubungi nomor yang ada di dalam SMS, nomor HP yang menghubungi saksi menanyakan “berapa harga pasnya, nanti hubungi di nomor ini” yaitu 085298476395;-----
- Bahwa saksi kemudian menghubungi nomor HP 085298476395 dan diangkat dan suaranya sama dengan orang yang datang menawarkan batu merah saksi;-----
- Bahwa orang yang saksi hubungi kemudian mengatakan “berapa harga semuanya itu” saksi kemudian bilang Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut kemudian minta dikurangi harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa orang yang saksi hubungi di nomor 085298476395 kemudian menyampaikan kalau dia lagi berada di Kendari merayakan tahun baru dan kemudian meminta nomor rekening saksi untuk mentransfer uang sebagai tanda jadi DP;-----
- Bahwa saksi kemudian memberikan nomor rekening saksi kepada orang yang saksi hubungi;-----
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi mengecek rekening saksi melalui SMS Banking namun uang yang akan ditranfer orang di nomor HP 085298476395 belum masuk sehingga saksi menghubungi kembali orang tersebut dan menyampaikan kalau uangnya belum masuk di rekening saksi;-----
- Bahwa orang di nomor HP 085298476395 menyampaikan agar saksi ke ATM terdekat untuk diselesaikan;-----
- Bahwa saksi kemudian menuju ATM terdekat yaitu di ATM BRI Pasar Lamekongga, dan saksi cek saldo tapi belum bertambah, dan saksi sampaikan kalau saldo saksi sudah berkurang;-----
- Bahwa orang di nomor HP 085298476395 menyampaikan akan menghubungi orang bank, kemudian kami berbicara 3 (tiga) orang yaitu saksi, orang bank, dan orang yang di nomor HP 085298476395;-----

Halaman 10 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan orang bank kepada saksi, orang bank menyampaikan “apakah ada yang bisa saya bantu”, kemudian saksi mengatakan “ada uang yang ditransfer ke saya sudah terkirim namun saldo saya belum bertambah”, saksi kemudian oleh orang bank diarahkan untuk mengikuti tata cara seperti orang yang melakukan transfer uang;-----
- Bahwa tata caranya transfer uang yang disampaikan orang bank kepada saksi, yaitu masukan kartu ATM, masukan nomor PIN, pilih menu transfer, masukan beberapa nomor kemudian muncul saldo yang akan ditransfer Rp. 0,- (nol rupiah), dan kemudian saksi tekan angka 0 (nol), pengiriman pertama gagal transfer, dan orang bank mengatakan ada kesalahan;-----
- Bahwa yang saksi lakukan, setelah orang bank mengatakan kalau ada kesalahan, saksi kemudian mengulangi kembali tata cara untuk melakukan transfer sesuai dengan petunjuk yang diberikan orang bank pada saat pertama kali, dan orang bank mengatakan kepada saksi untuk tidak melakukan pengecekan saldo karena akan mengganggu proses transaksi;-----
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan saldo, walau pun orang bank mengatakan untuk tidak melakukan pengecekan saldo, dan pada saat saksi melakukan pengecekan saldo, kemudian keluar struk hasil transaksi yang pertama sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan struk yang kedua transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa saldo pada rekening saksi pada saat saksi cek, tersisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) padahal yang awalnya saldo saksi berjumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang membuat saksi percaya, sehingga mengikuti petunjuk orang yang mengaku dari pihak bank, saksi percaya dengan petunjuk yang diberikan karena saksi mengira orang bank, dan saksi ikuti apa yang diarahkan oleh orang dari bank;-----
- Bahwa ketika saksi mengetahui, kalau saldo saksi berkurang, saksi kemudian menghubungi orang bank dan menanyakan “kenapa uang saya berkurang”, namun dari pihak bank mengatakan “kenapa bapak lakukan pengecekan karena akan mengganggu proses dan uang bapak akan kembali bersama uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan saya kirimkan” dan saksi diminta untuk mengirimkan nomor rekening lain;-----

Halaman 11 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tata cara transfer, dan dilarang untuk mengecek saldo pada saat transfer, yang dikatakan orang bank kepada saksi, saksi diminta untuk merobek struk transfer, baru saksi teringat jangan sampai saksi ditipu;-----
 - Bahwa yang menghubungi saksi, setelah saksi mendapatkan SMS, orang di nomor HP 085298476395 yang menghubungi saksi karena saksi mengira orang yang akan membeli batu merah;-----
 - Bahwa saksi pernah ke rumah orang yang menawarkan batu merah kepada saksi, namun dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini;-----
 - Bahwa saksi kemudian yang melaporkan kepada pihak kepolisian kejadian ini;---
 - Bahwa nomor rekening di Bank Mandiri, yang menerima transfer dari saksi, rekening Bank Mandiri atas nama Ardi;-----
 - Bahwa nomor rekening di Bank BRI yang menerima transfer dari saksi, rekening bank BRI atas nama Taufik Hidayat;-----
 - Bahwa tanggal 16 Januari 2018, saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa sudah ditangkap;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti, dan benar barang bukti struk dan buku rekening yang saksi tahu;-----
 - Bahwa yang menghubungi orang bank, orang di nomor HP 085298476395 yang meminta tolong kepada pihak bank;-----
 - Bahwa nomor HP 085255374282 yang menghubungi saksi melalui SMS;-----
 - Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada saksi "tolong ke ATM terdekat";-----
 - Bahwa yang membuat saksi yakin, kalau yang berbicara adalah orang bank, karena yang bicara seperti orang dari pihak bank sehingga saksi yakin;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui dari pihak kepolisian kalau Fajar Mas berperan sebagai orang bank, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengirimkan nomor rekening;-----
 - Bahwa uang saksi belum dikembalikan sampai saat ini oleh Fajar Mas maupun Terdakwa;-----
 - Bahwa keseluruhan uang yang saksi transfer, atas nama Taufik di rekening BRI masih ada saldo Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah saksi mintakan untuk diblokir;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 12 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi ASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Pak Tarsan transfer uang kepada Fajar Mas;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar jam 19.30 WITA, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di ATM BRI Pasar Lamekongga;-----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan kepada Fajar Mas;-----
- Bahwa setelah ada laporan dari korban, baru kami lakukan penangkapan terhadap Fajar Mas;-----
- Bahwa yang lakukan penangkapan terhadap Fajar Mas adalah saksi, saudara Hendra, saudara Dalle, saudara Suharman, dan saudara Daswan;-----
- Bahwa Fajar Mas kami tangkap di Kelurahan Raraa, di Kecamatan Ladongi, Kabupten Kolaka Timur;-----
- Bahwa pada saat kami tangkap posisinya sedang berada di depan Laptop;-----
- Bahwa barang bukti yang ada pada saat kami lakukan penangkapan berupa Laptop, HP, Modem, SIM Card, dan Slot Modem;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, benar barang bukti yang kami temukan di tempat Fajar Mas;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Fajar Mas sedang berada di rumah kostnya;-----
- Bahwa yang berada di rumah kost Fajar Mas selain Fajar Mas, ada juga saudara Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Fajar Mas, ada yang menyaksikan 2 (dua) orang yang saksi lupa namanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Fajar Mas melakukan perbuatannya;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui kalau Fajar Mas adalah pelakunya, kami lakukan pengecekan nomor rekening atas nama siapa dan dimana alamatnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dapatkan ketika melakukan pengecekan nomor rekening, nomor rekening atas nama Ardi pada bank Mandiri, dengan alamat Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupten Kolaka Timur;-----
 - Bahwa nomor rekening Ardi bisa digunakan oleh Fajar Mas, Ardi pernah buka rekening di bank Mandiri, dan tidak pernah digunakan kemudian diserahkan kepada saudara Terdakwa;-----
 - Bahwa kami kemudian lakukan pencarian kepada saudara Terdakwa;-----
 - Bahwa saudara Ardi yang terlebih dahulu yang kami temukan;-----
 - Bahwa saksi kemudian bisa menemukan Terdakwa, Ardi dan saudara Terdakwa tinggal bertetangga;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ada di rumah kost Fajar Mas, ada informasi yang kami dapatkan kalau saudara Terdakwa sedang berada di rumah kost Fajar Mas;-----
 - Bahwa setelah kami tangkap saudara Terdakwa, kami dapat informasi kalau ada nomor rekening BRI yang digunakan atas nama Taufik Hidayat;-----
 - Bahwa setahu saksi nomor HP 085255374282 yang digunakan untuk pertama kali menghubungi Korban;-----
 - Bahwa korban dihubungi oleh nomor 085255374282, melalui SMS dan telepon;-
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh korban jumlahnya kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penipuan yang saksi lakukan;-----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Pak Tarsan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar jam 19.30 WITA, di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, tepatnya di rumah Kontrakan saksi;-----

Halaman 14 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengirim SMS dengan menggunakan nomor 085255374264 pakai Laptop lewat Modem secara acak, kemudian bertanya "maaf ini saya mau tanya kira-kira berapa harga pasnya hubungi saya dinomor ini 085298476395 terima kasih", kemudian korban membalas dengan menelepon di nomor 085298476395 yaitu kepada saudara Gusti, dan kemudian saudara Gusti menyambungkan kami bertiga dan saksi berperan sebagai orang bank dan korban melalui arahan saksi kemudian mentransfer dana ke nomor rekening atas nama Ardi di bank Mandiri dan kerekening Taufik Hidayat di bank BRI sebanyak yang jumlah total keseluruhan dana milik korban sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi SMS dengan menggunakan Laptop melalui Modem;-----
- Bahwa cara saksi menghubungi korban dengan menggunakan SMS, saksi kirim secara acak keseluruh nomor HP;-----
- Bahwa saksi mendapatkan nomor HP, dari aplikasi phone number di laptop;----
- Bahwa 1 (satu) kali SMS ke 5000 (lima ribu) nomor yang aktif;-----
- Bahwa nomor yang kami SMS adalah nomor yang Providernya Telkomsel;-----
- Bahwa saksi yang operasikan Laptop untuk mengirim SMS melalui Modem;-----
- Bahwa saksi kirim SMS tanggal 1 Januari 2018 siang hari di rumah kontrakan saksi;-----
- Bahwa apabila ada yang merespon atau menghubungi balik, maka akan menelepon ke nomor saudara Gusti;-----
- Bahwa saudara Gusti akan menelepon saksi, kalau ada yang merespon SMS yang saksi kirim;-----
- Bahwa korban yang menelepon saudara Gusti, kemudian mengarahkan ke ATM;
- Bahwa setelah saudara Gusti mengarahkan korban ke ATM, saksi berperan sebagai petugas bank yang akan membantu korban agar uangnya kembali;-----
- Bahwa yang saksi katakan kepada korban, saksi mengatakan "mandiri selamat malam ada yang bisa saya bantu, Bapak sudah melakukan pengecekan saldo di ATM";-----
- Bahwa setelah saksi memperkenalkan diri sebagai orang bank, saksi kemudian arahkan korban untuk melakukan cara-cara untuk melakukan transfer uang;-----
- Bahwa yang pertama saksi arahkan transfer ke nomor rekening atas nama Ardi di bank Mandiri namun gagal, kemudian kembali saksi arahkan korban untuk

Halaman 15 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer kembali ke nomor rekening atas nama Ardi di bank mandiri dan berhasil;-----

- Bahwa total uang yang ditransfer ke rekening atas nama Ardi di bank mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa yang kedua saksi mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Taufik Hidayat di Bank BRI dan berhasil dengan total dana Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa saudara Gusti yang menyambungkan kami bertiga untuk berbicara;-----
- Bahwa dari uang yang kami tarik saudara Terdakwa mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saudara Gusti mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mendapatkan sisanya yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dibagi bersama Terdakwa dan saudara Gusti;-----
- Bahwa saudara Gusti mendapatkan uang lebih banyak karena dia yang banyak berbicara dengan korban;-----
- Bahwa pada saat saksi mengirim SMS, saksi hanya menggunakan 3 (tiga) modem;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini sudah pernah juga kami lakukan dengan mendapatkan keuntungan satu juta rupiah sampai dengan dua juta rupiah;-----
- Bahwa saudara Terdakwa baru kali ini bersama dengan saksi, dan saudara Gusti pada saat kejadian;-----
- Bahwa pulsa modem yang belikan adalah saudara Gusti;-----
- Bahwa Terdakwa melihat, pada saat saksi mengoperasikan laptop dan Modem untuk mengirim SMS pada saat kejadian ini;-----
- Bahwa waktu kami berbicara tiga orang ada Terdakwa mendengarkan pembicaraan kami di rumah kontrakan saksi;-----
- Bahwa saksi lakukan penipuan sudah 3 (tiga) kali bersama saudara Gusti;-----
- Bahwa benar barang bukti Laptop, HP, Modem, Sim Card, dan Slot Modem milik saksi;-----
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari kejadian ini, saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi on line;-----
- Bahwa kami sangat menyesal atas kejadian ini;-----

Halaman 16 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Pak Tarsan transfer uang kepada Fajar Mas;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar jam 19.30 WITA, di Kelurahan Ladongi, kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur, tepatnya di rumah kontrakan Fajar Mas;-----
- Bahwa korbannya dalam kejadian ini adalah Pak Tarsan;-----
- Bahwa cara Fajar Mas menghubungi korban, yaitu Fajar Mas mengirim SMS kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, bagaimana Fajar Mas mengirim SMS kepada korban, namun sepengetahuan Terdakwa pada siang harinya;-----
- Bahwa Terdakwa awalnya malam pada saat kejadian, sedang berkunjung ke rumah Fajar Mas;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Fajar Mas, Fajar Mas meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjamkan nomor rekening kepada Terdakwa, dengan mengatakan "bisakah dikasi lewat di rekening ini dana";-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan, pada saat Fajar Mas meminta tolong kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminjamkan nomor rekening BRI dan Bank Mandiri;
- Bahwa pemilik nomor rekening yang digunakan untuk menerima uang transfer dari korban, nomor rekening BRI atas nama Taufik Hidayat, sedangkan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Ardi;-----
- Bahwa buku rekening dan ATM atas nama Ardi berada di tangan Terdakwa, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saudara Ardi untuk membuat rekening di bank Mandiri sekitar satu setengah tahun yang lalu;-----

Halaman 17 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku rekening dan ATM atas nama Taufik Hidayat berada di tangan Terdakwa, Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada saudara Taufik Hidayat untuk membuat rekening di Bank BRI;-----
- Bahwa Terdakwa buat rekening untuk bermain judi online yaitu bermain judi Pooker;-
- Bahwa saudara Ardi dan Taufik Hidayat tidak tahu, kalau rekening yang dibuat digunakan untuk melakukan penipuan;-----
- Bahwa dana yang ditransfer oleh korban kami tarik di ATM BRI Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa kami tarik dana yang ada di ATM BRI dan bank Mandiri pada tanggal 1 Januari 2018 sekitar malam hari;-----
- Bahwa Terdakwa hanya punya dua rekening yaitu atas nama Ardi di bank Mandiri, dan atas nama Taufik Hidayat di bank BRI;-----
- Bahwa kalau dana masuk baru kami cek bersama-sama di ATM;-----
- Bahwa Terdakwa yang tarik dana milik korban di ATM Mandiri;-----
- Bahwa Terdakwa tarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Mandiri;-----
- Bahwa saldo yang ada di rekening BRI atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa dana yang ada di dalam ATM Bank BRI atas nama Taufik Hidayat tidak dapat kami tarik karena Kartu ATM tertelan;-----
- Bahwa dari uang yang kami tarik, Terdakwa mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saudara Gusti mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Fajar Mas mendapatkan sisa dari keseluruhan yang ditarik dari ATM mandiri yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mendengar pembicaraan antara Fajar Mas, saudara Gusti, dan korban;
- Bahwa benar barang bukti buku rekening BRI dan bank Mandiri milik Terdakwa, dan Laptop, HP, Slot Modem, Modem, dan SIM Card milik Fajar Mas;-----
- Bahwa pembicaraan Fajar Mas, korban, dan Gusti dilakukan dengan disambung tiga;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari kejadian ini, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi on line;-----

Halaman 18 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sangat menyesal atas kejadian ini;-----
- Bahwa kami bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah Laptop Acer berwarna hitam beserta casnya;-----
- 15 (lima belas) buah modem yang terdiri 11 merk Huawei dan 4 merk ZTE;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung berwarna putih;-----
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buah sambungan modem berwarna putih;-----
- 24 (dua puluh empat) kartu telkomsel dengan nomor masing-masing :-----
 1. 085 298 476 395;-----
 2. 082 394 756 446;-----
 3. 085 299 855 964;-----
 4. 082 394 756 264;-----
 5. 085 255 374 282;-----
 6. 085 333 350 294;-----
 7. 082 393 438 596;-----
 8. 085 298 212 312;-----
 9. 085 298 200 873;-----
 10. 085 333 350 875;-----
 11. 085 299 855 953;-----
 12. 085 394 887 426;-----
 13. 085 394 531 045;-----
 14. 085 333 308 845;-----
 15. 082 387 850 629;-----

Halaman 19 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.085 341 622 384;-----
17.085 298 212 461;-----
18.085 255 374 558;-----
19.085 255 372 791;-----
20.082 347 718 631;-----
21.085 394 530 963;-----
22.085 394 898 914;-----
23.085 333 308 816;-----
24.082 393 438 501;-----

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0147741-7 atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620001477417 atas nama ARDI, tertanggal 1 Januari 2018;--
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI dengan nomor rekening : 351301011720530 ke nomor rekening 493401017669537 atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU;-----
- 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 151-00-0780304-9 atas nama SIGIT SURYANTO dengan alamat jalan Padang Mekar nomor 50 RT 002 RW 001 Abuki Unaaha;-----
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri : 4616 9941 2605 6185;---
- 1 (satu) lembar laporan transaksi atau rekening Koran dari Bank BRI unit kerja Pomalaa Kolaka kepada saudara TARSAN dengan nomor rekening : 351301011720530;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, pada siang hari, awalnya saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengirim SMS dengan menggunakan Laptop, melalui Modem secara acak, yang bertempat di rumah kontrakan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, yang isinya maaf ini saya mau tanya kira-kira berapa harga pasnya hubungi saya di nomor ini 085298476395 terima kasih”, kemudian pada saat itu saksi korban TARSAN Bin WUTOPADI yang menerima SMS dari saksi FAJAR MAS Alias

Halaman 20 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO tersebut, kemudian saksi korban membalas dengan menelepon di nomor 085298476395 yaitu GUSTI (Daftar Pencarian Orang), karena saksi korban mengira orang yang mengirim SMS tersebut, adalah orang yang akan membeli batu merah dari saksi korban;-----

2. Bahwa benar kemudian saksi korban menghubungi nomor HP 085298476395 yaitu GUSTI (DPO) dan diangkat dan suaranya sama dengan orang yang datang menawarkan batu merah kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya kepada orang tersebut, kemudian orang yang saksi korban hubungi di nomor 085298476395 (GUSTI (DPO)), kemudian menyampaikan kepada saksi korban kalau dia lagi berada di Kendari merayakan tahun baru, kemudian GUSTI (DPO) meminta nomor rekening saksi korban untuk mentransfer uang sebagai tanda jadi DP, kemudian saksi korban memberikan nomor rekening saksi korban kepada GUSTI (DPO), setelah beberapa lama kemudian saksi korban mengecek rekening saksi korban melalui SMS Banking namun uang yang akan ditransfer orang di nomor HP 085298476395 (GUSTI (DPO)) belum masuk, sehingga saksi korban menghubungi kembali GUSTI (DPO), dan menyampaikan kalau uangnya belum masuk di rekening saksi korban, kemudian GUSTI (DPO) menyampaikan agar saksi korban ke ATM terdekat untuk diselesaikan;-----
3. Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar jam 19.30 WITA, saksi korban menuju ke ATM BRI Pasar Lamekongga, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, kemudian saksi korban mengecek saldo tetapi belum bertambah, kemudian saksi korban sampaikan kepada GUSTI (DPO) kalau saldo saksi korban sudah berkurang, kemudian GUSTI (DPO) menyampaikan akan menghubungi orang bank (saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO), kemudian GUSTI (DPO) menghubungi saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, kemudian saksi korban, saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, dan GUSTI (DPO) berbicara 3 (tiga) orang, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO yang pada saat itu mengaku dari orang bank menyampaikan kepada saksi korban "apakah ada yang bisa saya bantu", sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin kalau saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO adalah orang bank, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO "ada uang yang ditransfer ke saya sudah terkirim namun saldo saya belum bertambah", kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO yang pada saat itu mengaku sebagai orang bank, kemudian mengarahkan saksi korban untuk mengikuti tata cara seperti orang yang melakukan

Halaman 21 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang, dan tata caranya transfer uang yang disampaikan orang bank (saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO) kepada saksi korban yaitu masukan kartu ATM, masukan nomor PIN, pilih menu transfer, masukan beberapa nomor, kemudian muncul saldo yang akan ditransfer Rp. 0,- (nol rupiah), dan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO pada saat itu mengatakan kepada saksi korban untuk tidak melakukan pengecekan saldo karena akan mengganggu proses transaksi, kemudian yang pertama saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO arahkan saksi korban untuk transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001477417, atas nama ARDI, namun gagal, kemudian kembali saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO arahkan saksi korban untuk melakukan transfer kembali ke nomor rekening atas nama ARDI di bank mandiri dan berhasil, dan uang yang ditransfer ke rekening atas nama ARDI di bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang kedua saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengarahkan saksi korban untuk melakukan transfer ke rekening Bank BRI Nomor : 493401017669537, atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU, dan berhasil dengan total dana Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi korban sempat melakukan pengecekan saldo, walau pun saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengatakan untuk tidak melakukan pengecekan saldo, dan pada saat saksi korban melakukan pengecekan saldo, kemudian keluar struk hasil transaksi yang pertama sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan struk yang kedua transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada saat itu saldo pada rekening saksi korban, pada saat saksi korban cek, tersisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) padahal yang awalnya saldo saksi berjumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);-----

4. Bahwa benar pada saat saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO berbicara dengan GUSTI (DPO), dan saksi korban (pembicaraan 3 (tiga) orang), pada saat dilakukan transaksi, Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO mendengar isi pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO memberikan 2 (dua) nomor rekening yaitu nomor rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001477417, atas nama ARDI, dan nomor rekening Bank BRI Nomor : 493401017669537, atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU, untuk dipergunakan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dalam melakukan transaksi dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari uang yang masuk ke rekening bank Mandiri dengan nomor : 1620001477417, atas nama ARDI, Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), GUSTI (DPO) mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mendapatkan sisanya yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke nomor rekening Bank BRI Nomor : 493401017669537, atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU, tidak dapat diambil, karena nomor rekening tersebut, telah diblokir oleh saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;-----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;-----
5. Secara bersama-sama;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 111*", bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tgl tahun 1911);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu

Halaman 24 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, pada siang hari, awalnya saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengirim SMS dengan menggunakan Laptop, melalui Modem secara acak, yang bertempat di rumah kontrakan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, yang isinya maaf ini saya mau tanya kira-kira berapa harga pasnya hubungi saya di nomor ini 085298476395 terima kasih", kemudian pada saat itu saksi korban TARSAN Bin WUTOPADI yang menerima SMS dari saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO tersebut, kemudian saksi korban membalas dengan menelepon di nomor 085298476395 yaitu GUSTI (Daftar Pencarian Orang), karena saksi korban mengira orang yang mengirim SMS tersebut, adalah orang yang akan membeli batu merah dari saksi korban;-----

Bahwa kemudian saksi korban menghubungi nomor HP 085298476395 yaitu GUSTI (DPO) dan diangkat dan suaranya sama dengan orang yang datang menawarkan batu merah kepada saksi korban, sehingga saksi korban percaya kepada orang tersebut, kemudian orang yang saksi korban hubungi di nomor 085298476395 (GUSTI (DPO), kemudian menyampaikan kepada saksi korban kalau dia lagi berada di Kendari merayakan tahun baru, kemudian GUSTI (DPO) meminta nomor rekening saksi korban untuk mentransfer uang sebagai tanda jadi DP, kemudian saksi korban memberikan nomor rekening saksi korban kepada GUSTI (DPO), setelah beberapa lama kemudian saksi korban mengecek rekening saksi korban melalui SMS Banking namun uang yang akan ditranfer orang di nomor HP 085298476395 (GUSTI (DPO) belum masuk, sehingga saksi korban menghubungi kembali GUSTI (DPO), dan menyampaikan kalau uangnya belum masuk di rekening saksi korban, kemudian GUSTI (DPO) menyampaikan agar saksi korban ke ATM terdekat untuk diselesaikan;-----

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018, sekitar jam 19.30 WITA, saksi korban menuju ke ATM BRI Pasar Lamekongga, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, kemudian saksi korban mengecek saldo tetapi belum bertambah, kemudian saksi korban sampaikan kepada GUSTI (DPO) kalau saldo saksi korban sudah berkurang, kemudian GUSTI (DPO) menyampaikan akan menghubungi orang bank (saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO), kemudian GUSTI (DPO) menghubungi saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, kemudian saksi korban, saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, dan

Halaman 25 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI (DPO) berbicara 3 (tiga) orang, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO yang pada saat itu mengaku dari orang bank menyampaikan kepada saksi korban "apakah ada yang bisa saya bantu", sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin kalau saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO adalah orang bank, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO "ada uang yang ditransfer ke saya sudah terkirim namun saldo saya belum bertambah", kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO yang pada saat itu mengaku sebagai orang bank, kemudian mengarahkan saksi korban untuk mengikuti tata cara seperti orang yang melakukan transfer uang, dan tata caranya transfer uang yang disampaikan orang bank (saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO) kepada saksi korban yaitu masukan kartu ATM, masukan nomor PIN, pilih menu transfer, masukan beberapa nomor, kemudian muncul saldo yang akan ditransfer Rp. 0,- (nol rupiah), dan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO pada saat itu mengatakan kepada saksi korban untuk tidak melakukan pengecekan saldo karena akan mengganggu proses transaksi, kemudian yang pertama saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO arahkan saksi korban untuk transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001477417, atas nama ARDI, namun gagal, kemudian kembali saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO arahkan saksi korban untuk melakukan transfer kembali ke nomor rekening atas nama ARDI di bank mandiri dan berhasil, dan uang yang ditransfer ke rekening atas nama ARDI di bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang kedua saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengarahkan saksi korban untuk melakukan transfer ke rekening Bank BRI Nomor : 493401017669537, atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU, dan berhasil dengan total dana Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi korban sempat melakukan pengecekan saldo, walau pun saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengatakan untuk tidak melakukan pengecekan saldo, dan pada saat saksi korban melakukan pengecekan saldo, kemudian keluar struk hasil transaksi yang pertama sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan struk yang kedua transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada saat itu saldo pada rekening saksi korban, pada saat saksi korban cek, tersisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) padahal yang awalnya saldo saksi berjumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);-----

Halaman 26 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO berbicara dengan GUSTI (DPO), dan saksi korban (pembicaraan 3 (tiga) orang), pada saat dilakukan transaksi, Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO mendengar isi pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO memberikan 2 (dua) nomor rekening yaitu nomor rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001477417, atas nama ARDI, dan nomor rekening Bank BRI Nomor : 493401017669537, atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU, untuk dipergunakan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dalam melakukan transaksi dengan saksi korban;-----

Bahwa dari uang yang masuk ke rekening bank Mandiri dengan nomor : 1620001477417, atas nama ARDI, Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), GUSTI (DPO) mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mendapatkan sisanya yaitu Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke nomor rekening Bank BRI Nomor : 493401017669537, atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU, tidak dapat diambil, karena nomor rekening tersebut, telah diblokir oleh saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, bersama-sama dengan Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO, dan GUSTI (DPO) telah mengambil keuntungan, dengan cara saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO menebar SMS, kemudian SMS saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dipercaya oleh saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi GUSTI (DPO), kemudian GUSTI (DPO) meminta nomor rekening saksi korban, dan mengaku telah mentransfer uang ke rekening saksi korban, tetapi belum masuk karena bermasalah, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO yang berperan sebagai pegawai bank mengaku bisa menyelesaikan permasalahan saksi korban, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengarahkan saksi korban untuk mentransfer ke beberapa nomor rekening, yang Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO berikan kepada saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dalam bertransaksi dengan saksi korban, dan

Halaman 27 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah uang tersebut masuk ke beberapa nomor rekening tersebut, kemudian uang tersebut para pelaku bagi bersama diantara sesama para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO, dan GUSTI (DPO) adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, karena para pelaku telah melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, kepada saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul *"Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 111"*, bahwa "Memakai Nama Palsu" misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu/terkenal di masyarakat, "Martabat Palsu" misalnya mengaku sebagai Kyai, "Dengan Tipu Muslihat" misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu, dan "Rangkaian Kebohongan" artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim para pelaku telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada saksi korban, karena saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO menebar SMS, kemudian SMS saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dipercaya oleh saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi GUSTI (DPO), kemudian GUSTI (DPO) meminta nomor rekening saksi korban, dan mengaku telah mentrasfer uang ke rekening saksi korban, tetapi belum masuk karena bermasalah, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dengan memakai nama palsu, yang berperan sebagai pegawai bank, yang mengaku bisa menyelesaikan permasalahan saksi korban, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengarahkan saksi korban untuk mentransfer ke beberapa nomor rekening,



yang Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO berikan kepada saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dalam bertransaksi dengan saksi korban, dan setelah uang tersebut masuk ke beberapa nomor rekening tersebut, kemudian uang tersebut para pelaku bagi bersama diantara sesama para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", telah terpenuhi menurut hukum;----

Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Suatu Benda, ataupun Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang.

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 633, yang dimaksud dengan "menggerakkan (*bewegen*)" adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan "menyerahkan sesuatu barang" yaitu selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, pengertian "membuat/memberi hutang" maksudnya mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, pengertian "menghapus piutang" disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO menebar SMS, kemudian SMS saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dipercaya oleh saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi GUSTI (DPO), kemudian GUSTI (DPO) meminta nomor rekening saksi korban, dan mengaku telah mentrasfer uang ke rekening saksi korban, tetapi belum masuk karena bermasalah, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO yang berperan sebagai pegawai bank mengaku bisa menyelesaikan permasalahan saksi korban, kemudian saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO mengarahkan (menggerakkan) saksi korban dengan kata-kata, sehingga membuat saksi korban percaya kepada kata-kata saksi FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO, sehingga membuat saksi korban mau untuk mentransfer uang ke beberapa nomor rekening, yang Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO berikan kepada saksi FAJAR MAS Alias FAJAR Bin MARDIN AMIR SONGGO dalam bertransaksi dengan saksi korban, dan setelah uang tersebut masuk ke beberapa nomor rekening tersebut, kemudian uang tersebut para pelaku bagi bersama diantara sesama para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Secara Bersama-Sama.

-----Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada

Halaman 30 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran kerja sama (Vide Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

-----Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) diantara sesama para pelaku, karena ada pelaku yang bertugas untuk menebar SMS, ada pelaku yang bertugas untuk mengarahkan saksi korban ke ATM, ada pelaku yang bertugas untuk mengarahkan saksi korban untuk mentransfer sejumlah uang, dan ada pelaku yang menyediakan nomor rekening sebagai tempat diterimanya uang, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, serta setelah uang tersebut masuk ke beberapa nomor rekening tersebut, kemudian uang tersebut para pelaku bagi bersama diantara sesama para pelaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara bersama-sama”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis

Halaman 31 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Laptop Acer berwarna hitam beserta casnya;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung berwarna putih;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 15 (lima belas) buah modem yang terdiri 11 merk Huawei dan 4 merk ZTE;-----
- 1 (satu) buah sambungan modem berwarna putih;-----
- 24 (dua puluh empat) kartu telkomsel dengan nomor masing-masing :-----
 - 1. 085 298 476 395;-----
 - 2. 082 394 756 446;-----
 - 3. 085 299 855 964;-----

Halaman 32 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 082 394 756 264;-----
5. 085 255 374 282;-----
6. 085 333 350 294;-----
7. 082 393 438 596;-----
8. 085 298 212 312;-----
9. 085 298 200 873;-----
10. 085 333 350 875;-----
11. 085 299 855 953;-----
12. 085 394 887 426;-----
13. 085 394 531 045;-----
14. 085 333 308 845;-----
15. 082 387 850 629;-----
16. 085 341 622 384;-----
17. 085 298 212 461;-----
18. 085 255 374 558;-----
19. 085 255 372 791;-----
20. 082 347 718 631;-----
21. 085 394 530 963;-----
22. 085 394 898 914;-----
23. 085 333 308 816;-----
24. 082 393 438 501;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0147741-7 atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 151-00-0780304-9 atas nama SIGIT SURYANTO dengan alamat jalan Padang Mekar nomor 50 RT 002 RW 001 Abuki Unaaha;-----

Halaman 33 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri : 4616 9941 2605 6185;---

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar laporan transaksi atau rekening Koran dari Bank BRI unit kerja Pomalaa Kolaka kepada saudara TARSAN dengan nomor rekening : 351301011720530;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620001477417 atas nama ARDI, tertanggal 1 Januari 2018;--
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI dengan nomor rekening : 351301011720530 ke nomor rekening 493401017669537 atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban TARSAN Bin WUTOPADI;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

Halaman 34 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO SUNARYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Laptop Acer berwarna hitam beserta casnya;-----
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia berwarna hitam;-----
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung berwarna putih;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 15 (lima belas) buah modem yang terdiri 11 merk Huawei dan 4 merk ZTE;-
- 1 (satu) buah sambungan modem berwarna putih;-----
- 24 (dua puluh empat) kartu telkomsel dengan nomor masing-masing :-----
 1. 085 298 476 395;-----
 2. 082 394 756 446;-----
 3. 085 299 855 964;-----
 4. 082 394 756 264;-----
 5. 085 255 374 282;-----
 6. 085 333 350 294;-----
 7. 082 393 438 596;-----
 8. 085 298 212 312;-----
 9. 085 298 200 873;-----
 10. 085 333 350 875;-----

Halaman 35 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 085 299 855 953;-----
12. 085 394 887 426;-----
13. 085 394 531 045;-----
14. 085 333 308 845;-----
15. 082 387 850 629;-----
16. 085 341 622 384;-----
17. 085 298 212 461;-----
18. 085 255 374 558;-----
19. 085 255 372 791;-----
20. 082 347 718 631;-----
21. 085 394 530 963;-----
22. 085 394 898 914;-----
23. 085 333 308 816;-----
24. 082 393 438 501;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0147741-7 atas nama ARDI;-----
- 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 151-00-0780304-9 atas nama SIGIT SURYANTO dengan alamat jalan Padang Mekar nomor 50 RT 002 RW 001 Abuki Unaaha;-----
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri : 4616 9941 2605 6185;

Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut;-----

- 1 (satu) lembar laporan transaksi atau rekening Koran dari Bank BRI unit kerja Pomalaa Kolaka kepada saudara TARSAN dengan nomor rekening : 351301011720530;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620001477417 atas nama ARDI, tertanggal 1 Januari 2018;

Halaman 36 dari Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari Bank BRI dengan nomor rekening : 351301011720530 ke nomor rekening 493401017669537 atas nama TAUFIK HIDAYAT TAU;-----

Dikembalikan kepada saksi korban TARSAN Bin WUTOPADI;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada **KAMIS**, tanggal **17 MEI 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.